



**PUTUSAN**

**Nomor 587/Pdt.G/2023/PA. KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1371034606760002, tempat tanggal lahir Cubadak / 6 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08238323xxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 1371110202790013, tempat / tanggal lahir Padang / 2 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan Berdagang, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Nomor Handphone : 08535567xxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dalam register Nomor 587/Pdt.G/2023/PA. KBr pada tanggal 08 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 199/36/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, terakhir pindah ke Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, dimana Bahwa Tergugat terlalu berambisi untuk mencari uang sehingga Tergugat kurang memperhatikan kesehatan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri dari Tergugat, dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor serta mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan juga sering mengeluarkan kata yang menghina Penggugat karena Penggugat belum bisa memberi keturunan padahal diawal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat telah mengatakan kalau Penggugat memiliki kekurangan dan Tergugat menerima hal tersebut;

c. Bahwa Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat sering meninggalkan Penggugat sehari-hari hingga berbulan-bulan dan kembali lagi diperbaiki secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

5. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2022 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan saat itu Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena masalah sepele dimana saat itu Tergugat masih tidur Penggugat telah menyiapkan minuman untuk Tergugat lalu Penggugat jualan, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk membuat teh telur dan Penggugat menjawab maaf Penggugat lupa tunggu sebentar namun Tergugat malah langsung pergi dengan wajah kesal, Penggugat telah berusaha meminta maaf namun Tergugat tidak mengiyakan Penggugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 3 (tiga) bulan belakangan ini;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 587/Pdt.G/2023/PA. KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/36/V/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, tanggal 24 Mei 2017, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P);

## B. Saksi

1. Saksi Pertama, NIK 1302044202800002, tempat tanggal lahir Cubadak, 2 Februari 1943, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan terakhir pindah ke Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun pada tahun 2018 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk membiayai

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr



kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering pergi dan tiba-tiba pulang kembali sesuka hati tanpa kabar berita dan nafkah. Tergugat bahkan pernah tidak pulang hingga 40 (empat puluh) hari lamanya;

- Bahwa Saksi hanya mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Penyebab pertengkaran hanya saksi ketahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat pada tahun 2018 namun untuk kepergian Tergugat yang terakhir kali ini tidak ada upaya damai lagi;
2. Saksi Kedua, NIK 1302040701610004, tempat tanggal lahir Air Dingin, 7 Januari 1942, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tani sawah, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan terakhir pindah ke Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tergugat juga sering pergi sesuka hati



sehingga melupakan tanggungjawabnya kepada Penggugat padahal Penggugat berharap Tergugat membantu Penggugat berjualan;

- Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/36/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat seLembah Gumanti berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 24 Mei 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat Dona Nofianti binti Dahniel dan Saksi Kedua Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua Saksi Penggugat menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Kedua Saksi Penggugat menerangkan penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering pergi dan tiba-tiba pulang kembali sesuka hati tanpa kabar berita dan nafkah;
- Kedua Saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkelembah Gumantian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari’at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *“Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlaratnya”*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئِيْكَابِ أَحْوَهُمَا

Artinya: *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya:

*"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal 1445 Hijriah* oleh **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Prima Yenni, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	29.000,00
4. Materai	:Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp.	149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu *rupiah*)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)